

Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum

Matthew Edbert¹, Yoan Nursari Simanjuntak²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, E-mail: wingpegasis90wf@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surabaya, E-mail: yoan@staff.ubaya.ac.id

Info Artikel

Masuk : 30 November 2023
Diterima : 31 Agustus 2024
Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Educational Contents on Law, Social Media, Devotion, Self-promotion

Kata kunci:

Konten Edukasi Hukum, Media Sosial, Pengabdian, Promosi diri

Corresponding Author:

Matthew Edbert, E-mail: wingpegasis90wf@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p01

Abstract

This research's purpose is to know the suitability between a Notary's act of uploading educative law content via social media and the stipulations of the Notary's Code of Ethics in regards of a Notary's duties and prohibitions, and the legal certainty of the former stipulation in regards of addressing the aforementioned act of uploading . This purpose of research will be discussed by using the normative juridical method of research. The result of this research shows that the aforementioned act is still within bounds of the Notary's Code of Ethics, as long as the purpose of the act is to educate society, not for self-promotion. However, the boundaries in regards to the act's purpose are still uncertain, which causes legal uncertainty, especially in terms of disclosing the content creator's identity, thus, risking errors in implementing and enforcing the Notary's Code of Ethics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara pengunggahan konten edukasi hukum oleh Notaris dengan menggunakan media sosial dengan ketentuan Kode Etik Notaris terkait kewajiban dan larangan jabatan Notaris, serta kepastian hukum ketentuan tersebut terkait tindakan pengunggahan tersebut. Tujuan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut masih sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris, selama niat dari tindakan tersebut hanyalah untuk mengedukasi masyarakat, dan bukan untuk mempromosikan diri sendiri. Walaupun demikian, batasan tujuan tersebut masih tidak jelas, sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, khususnya dalam pencantuman identitas pembuat konten pada konten tersebut, sehingga dapat berisiko timbulnya permasalahan terhadap penerapan dan penegakan Kode Etik Notaris.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi merupakan fenomena yang berpengaruh secara besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari semakin pentingnya dan mendalamnya hubungan antara teknologi dengan kehidupan bermasyarakat, dan dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai sudut pandang. Salah satu dampak pendalaman hubungan tersebut dapat dilihat dari pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat yang menggunakannya dapat berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan berkarya dengan lebih mudah dan tanpa batasan dalam aspek ruang dan waktu, sebagaimana dikemukakan oleh Nimda.¹

Notaris juga terkena dampak dari integrasi teknologi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari munculnya konten edukasi terkait dengan hukum yang diunggah oleh Notaris, ke dalam berbagai media sosial, salah satunya Instagram. Adapun topik dari konten tersebut termasuk ketentuan peraturan perizinan terkait dengan kegiatan berusaha, perjanjian dalam konteks berbisnis, pertanahan, dan sebagainya.²

Hal yang perlu diingat ialah bahwa Notaris pada dasarnya merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*).³ Adanya hal ini menyebabkan perlu ada peraturan yang mengatur terkait dengan etika dan moralitas Notaris dalam menjalankan jabatannya. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Kode Etik Notaris, yang mengatur terkait dengan kewajiban jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Adapun salah satu dari kewajiban tersebut ialah untuk mengedepankan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara. Di sisi lain, Kode Etik Notaris juga mengatur terkait dengan larangan jabatan Notaris dalam Pasal 4, termasuk larangan bagi Notaris melakukan promosi diri. Adanya konten edukatif hukum yang diunggah melalui media sosial menimbulkan permasalahan terkait dengan batasan di antara melaksanakan kewajiban Notaris untuk mengabdikan pada masyarakat dengan larangan Notaris untuk melakukan promosi diri.

Adanya kedua ketentuan tersebut menimbulkan keperluan atas batasan yang jelas antara kewajiban dan larangan jabatan Notaris yang telah disebutkan. Batasan tersebut perlu ditinjau dari aspek kepastian hukum, yang merupakan aspek penting untuk menerapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris secara tepat dan sesuai. Batasan tersebut juga berperan untuk menjaga moralitas dan etika Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebutuhan atas batasan tersebutlah yang mendasari penelitian yang menjadi topik untuk penulisan artikel ini yang berjudul, "**Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum.**"

¹ Rizana, A. S. U., dan Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahimya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87-98, doi:10.33884/jck.v9i2.4520, h. 90.

² Instagram. *Kantor Notaris PPAT Ricky S.* Available from <https://www.instagram.com/notaris.ppat.ricksan/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

³ Novianti, T., dan Ratna, E. (2022). Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram. *NOTARIUS*, 15(2), 566-576, doi:10.14710/nts.v15i2.33674, h. 566.

Keperluan atas batasan ini menimbulkan permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Notaris untuk mengunggah konten edukasi hukum melalui media sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban dan larangan jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris?
2. Apakah ketentuan mengenai tindakan Notaris untuk mengunggah konten edukasi hukum melalui media sosial berdasarkan Kode Etik Notaris telah memberikan kepastian hukum?

Tujuan dari penulisan ini perlu ditetapkan agar dapat memfokuskan penulisan, serta menjawab rumusan masalah yang diangkat secara jelas dan sistematis. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pembuatan konten edukasi hukum melalui media sosial dengan pemenuhan kewajiban jabatan Notaris dalam memprioritaskan pengabdian dan larangan jabatan Notaris untuk melakukan promosi diri berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris, serta kepastian hukum ketentuan tersebut dalam menanggapi tindakan pengunggahan tersebut.

Pembahasan dengan topik kaitan antara Notaris dengan media sosial memang telah ditulis dalam karya tulis lainnya. Sebagai contoh, tulisan "Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" karya Ramdani dan kawan-kawan⁴ menekankan terhadap dampak dan keampuhan tindakan penyuluhan hukum melalui media sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan secara empiris. Novianti bersama dengan Ratna⁵ membahas terkait akibat hukum bagi Notaris yang melakukan promosi diri di media sosial dalam karya mereka, "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram". Karya Saputra dan Djajaputra yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial" membahas terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku atas tindakan promosi diri melalui media sosial yang dilakukan Notaris serta penerapannya secara nyata.⁶ Tiffany dalam karyanya, "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi Pada Media Tiktok" menekankan pada sanksi terhadap perbuatan promosi dan publikasi melalui media sosial dengan menggunakan metode yuridis empiris.⁷ Phalosa dan kawan-kawan menekankan khusus pada promosi terkait kegiatan webinar melalui media sosial dalam karya mereka, "Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan

⁴ Ramdani, Y. B., Razak, A., dan Aswan, M. (2023). Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Corontalo Law Review*, 2(2), 190-199, <http://dx.doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.

⁵ Novianti, T., dan Ratna, E., *Op. cit.*: 566-576.

⁶ Saputra, R., dan Djajaputra, G. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1941-1965, doi:10.24912/adigama.v1i1.2312.

⁷ Tiffany, A. (2022). Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi Pada Media Tiktok. *UNES Law Review*, 5(2), 394-401, doi:10.31933/unesrev.v5i2.

Kode Etik Notaris”.⁸ Penulisan ini bertujuan untuk mencari batasan antara kewajiban jabatan Notaris dan larangan jabatan Notaris atas perbuatan pengungkahan konten edukasi hukum oleh Notaris yang telah disebutkan di atas, dan bukan semata-mata hanya meninjau perbuatan promosi diri Notaris, sehingga pembahasan yang digunakan sebagai pokok penulisan ini tidak serta-merta sama dengan karya-karya tulis di atas.

2. Metode Penelitian

Artikel ini dirumuskan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menekankan hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar penelitian dan pengkajiannya dilaksanakan berdasarkan aspek teori, aspek filosofi, dan aspek-aspek lain.⁹ Penulisan ini mengacu kepada permasalahan norma hukum yang terjadi, dimana, dimana Kode Etik Notaris, sebagaimana telah diubah dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten, tertanggal 29-30 Mei 2015, masih mengandung kekaburan norma dalam hal pengaturan terkait konten edukasi hukum atas pengungkahan konten edukasi hukum. Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat ahli terkait etika dan moralitas jabatan Notaris serta kepastian hukum. Penulisan ini mengacu kepada bahan-bahan hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengungkahan Konten Edukasi Melalui Media Sosial oleh Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJN), menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, serta kewenangan selain daripada itu dengan didasari oleh ketentuan UUJN serta Undang-Undang lainnya. Sebagai pemangku jabatan Notaris, orang yang memangku jabatan tersebut harus memiliki sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh pejabat secara umum. Orang tersebut harus bersikap jujur terhadap diri sendiri dan masyarakat, berdisiplin dalam hal ketepatan waktu dan ketertiban administrasi, serta harus bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Sikap objektivitas tersebut termasuk tidak berpihak, mandiri,

⁸ Phalosa, N. A., Anwary, I., dan Syaafi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327-344, doi:10.32801/nolaj.v1i4.32.

⁹ Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Cetakan ke-5). Yogyakarta: Mirra Buana Media, h. 99.

independen, tidak berorientasi pada aspek materi, dan bersikap profesional dengan meluhurkan dan menghormati harkat dan martabat jabatan Notaris.¹⁰ Sifat-sifat tersebut perlu dilaksanakan oleh orang tersebut, baik dalam menjalankan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghadap, maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Keharusan atas dimilikinya sifat-sifat tertentu yang melekat pada jabatan Notaris menyebabkan perlu adanya pegangan bagi pemangku jabatan tersebut. Pegangan ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat jabatannya, yang pada dasarnya bersifat luhur dan terpercaya sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari urusan Negara. Pegangan ini dapat ditemukan dalam Kode Etik Notaris, sebagaimana dikemukakan oleh Sundary dalam karyanya, "Urgensi Pengawasan terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris."¹² Kode Etik Notaris mengatur terkait tata cara dan etika bagi Notaris dan pihak-pihak yang terlibat, untuk menjalankan jabatan Notaris, termasuk kewajiban dan larangan jabatan Notaris, serta pengecualian dan sanksi terhadap pelanggaran Notaris atas hal-hal tersebut.¹³ Kode Etik Notaris pertama kali ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005, dengan perubahan sebanyak sekali yang dilakukan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.¹⁴

Pasal 3 dari kode etik tersebut mengatur terkait dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada jabatan Notaris. Kewajiban keenam dari pasal tersebut ialah untuk memprioritaskan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mengabdikan sebagai berbakti.¹⁵ Adanya kewajiban ini menyebabkan Notaris harus mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kewenangan jabatannya.¹⁶ Hal ini termasuk tidak bersifat diskriminatif ataupun berorientasi pada kepentingan tertentu dalam memberikan pelayanannya.¹⁷ Dengan kata lain, Notaris harus ikut mengutamakan upaya berbakti dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, baik secara langsung melalui

¹⁰ Prajitno, A. A. A. (2015). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, h. 119.

¹¹ Budiono, H. (2018). *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 1.

¹² Sundary, R. I. (2023). Urgensi Pengawasan terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris. Dalam Adjie, H. (Ed.) *Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia* (h. 66-82). Malang: Inteligencia Media (Intrans Publishing Group), h. 66.

¹³ Novianti, T., dan Ratna, E., *Op. cit.*: 569.

¹⁴ Sidik, S. H., Djumardin, dan Munandar, A. (2020). Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec, Kanada. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2), 13-30, doi:10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2, h. 15.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n. d.). Abdi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online / Dalam Jaringan)*. Available from <https://kbbi.web.id/abdi>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

¹⁶ Sidik, S. H., Djumardin, dan Munandar, A., *Op. cit.*: 16.

¹⁷ Sundary, R. I., *Op. cit.*: 79.

pemberian pelayanan sebagai Notaris, maupun secara tidak langsung, sebagai pejabat yang dipandang sebagai sosok yang mulia. Pengutamaan pengabdian tersebut menyebabkan tujuan utama dari pelaksanaan jabatan Notaris ialah melayani dan memuaskan masyarakat sebagai pihak klien.¹⁸

Atas dasar penjelasan mengenai pengabdian sebagaimana dijelaskan di atas, perbuatan Notaris yang mengunggah konten edukasi hukum melalui media sosial merupakan salah satu bentuk pengabdian Notaris kepada masyarakat. Tergolongnya perbuatan itu ke dalam kelompok tersebut disebabkan karena kondisi masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya masih belum optimal. Kondisi inilah yang memicu dan menimbulkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum ini dapat menciptakan budaya hukum yang tertib, serta meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.¹⁹ Adanya tujuan mencapai hal tersebut serta perkembangan integrasi teknologi dalam kehidupan masyarakat, maka pengunggahan konten tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat yang tertib dan teratur, yang pada dasarnya termasuk sebagai kebutuhan masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tergolong sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 dari kode etik tersebut mengatur terkait dengan perbuatan, sikap, maupun tindakan terlarang dalam menjalankan jabatan Notaris. Eksistensi larangan tersebut bertujuan agar Notaris tetap dapat fokus menjalankan dan melaksanakan jabatan dan kewenangannya secara profesional, sebagaimana dikemukakan oleh Salim.²⁰ Larangan tersebut juga diperlukan agar mencegah terjadinya penurunan terhadap nilai luhur, harkat, dan martabat pada jabatan Notaris, maupun citra dan wibawa lembaga kenotariatan.²¹

Larangan ketiga yang diatur dalam pasal tersebut ialah larangan bagi Notaris untuk melakukan perbuatan publikasi maupun promosi terhadap diri sendiri, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Perbuatan yang dimaksud menjadi larangan tersebut dilakukan dengan menyertakan identitas dan jabatannya serta memanfaatkan sarana cetak maupun elektronik. Larangan ini berlaku dalam berbagai bentuk, termasuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, serta kegiatan sponsor, termasuk dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Adapun pengecualian dari larangan tersebut dapat diberlakukan untuk kondisi tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 5, termasuk memberikan ucapan dengan catatan tanpa mencantumkan jabatan, Pembuatan nama dan alamat Notaris untuk pengumpulan data komunikasi, pemasangan tanda penunjuk jalan Notaris dengan ketentuan tertentu, serta perkenalan diri tanpa mempromosikan diri sebagai Notaris.

¹⁸ Aulia, F. (2021). Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Officium Notarium*, 2(1), 305-316, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>, h. 307-308.

¹⁹ Ramdani, Y. B., Razak, A., dan Aswan, M., *Op. cit.*: 192.

²⁰ Sidik, S. H. (2019). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 209.

²¹ Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 217.

Tiffany memberikan parameter terhadap tindakan publikasi dan promosi. Publikasi merupakan tindakan membuat konten yang ditujukan kepada masyarakat publik, sedangkan promosi mengarah kepada pemasaran barang (produk) ataupun jasa agar dapat memperoleh keuntungan. Kedua hal ini tidak boleh dilakukan oleh Notaris apabila bertujuan untuk menarik calon klien.²²

Larangan terhadap promosi diri berlaku karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Penempatan Notaris sebagai pejabat umum disebabkan karena jabatan Notaris mempersyaratkan adanya pertanggungjawaban untuk melayani masyarakat dalam ranah keperdataan, serta adanya keahlian teknis dan kemampuan intelektual, sebagaimana dikemukakan oleh Anand yang kemudian dikutip oleh Akrabi dan Bonaparta.²³ Kedudukan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan, perlindungan, dan jaminan untuk menjalankan jabatan dan kewenangannya.²⁴ Kedudukan tersebut juga menyebabkan Notaris tidak bisa disamakan dengan pelaku usaha yang berorientasi untuk memajukan usahanya, sehingga perlu mempromosikan diri, sebagaimana dikemukakan oleh Imanda yang dikutip oleh Noviyanti dan Ratna.²⁵ Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme jabatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, termasuk arah dalam melaksanakan jabatannya agar tidak terpaku pada kepentingan tertentu.

Pelanggaran atas Kode Etik Notaris, baik terhadap kewajiban jabatan, maupun terhadap larangan jabatan, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi. Bentuk dari sanksi-sanksi atas hal tersebut berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.²⁶ Bentuk-bentuk tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 dengan ketentuannya mengatur bahwa penindaklanjutan atas pelanggaran dilakukan melalui sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi tersebut merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagai pihak penegak kode etik tersebut, sebagaimana diatur dalam angka 3 dari pasal tersebut, beserta ketentuan Pasal 7.

Aspek yang menjadi permasalahan dari perbuatan Notaris yang telah disebutkan ialah bahwa Notaris yang melakukan pembuatan konten edukasi hukum mencantumkan nama dan jabatannya sebagai Notaris dalam pelaksanaan pembuatan konten tersebut. Aspek ini termasuk pelanggaran kepada Notaris untuk mempromosikan diri, dimana media tersebut bersifat terbuka dan mudah diakses secara umum. Karakteristik ini menimbulkan risiko bagi Notaris untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan kepada Notaris untuk mempromosikan diri. Selain itu, konteks pengunggahan konten

²² Tiffany, A., *Op. cit.*: 398.

²³ Akrabi, M. M. R. I. S., dan Bonaparta, G. L. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 4789-4801, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>, h. 4796.

²⁴ Sidik, S. H., *Op. cit.*: 16.

²⁵ Novianti, T., dan Ratna, E., *Op. cit.*: 571.

²⁶ Tedjosaputro, L. (2019). *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: CV. Agung Semarang h. 75.

edukasi hukum tersebut tidak termasuk dalam pengecualian terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Inilah yang menjadi resiko pelanggaran larangan tersebut, dan tidak mencerminkan perilaku sehari-hari Notaris dalam melaksanakan jabatannya yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya kesesuaian dengan Kode Etik Notaris dan aspek tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana dikemukakan oleh Prajitno.²⁷ Hal ini juga tidak sejalan dengan tuntutan Notaris untuk mempertahankan integritas agar mampu melayani dan memuaskan masyarakat, khususnya di era 4.0 yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁸

3.2. Kepastian Hukum Atas Ketentuan Pengunggahan Konten Edukasi Melalui Media Sosial oleh Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris

Konsep mengenai kepastian hukum pertama kali dipelopori oleh Gustav Radbruch, dimana ia mengemukakan bahwa ada 3 nilai dasar yang merupakan fondasi yang mendasari eksistensi hukum. Ketiga fondasi tersebut ialah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁹ Radbruch juga menggagas bahwa adanya perhatian keadilan dan kepastian hukum akan menjamin pencapaian keamanan dan ketertiban apabila norma dan peraturan perundang-undangan dijunjung tinggi oleh pejabat umum. Menurut pendapat Hans Kelsen yang kemudian dikutip oleh Aribowo, pedoman untuk bertingkah laku bagi individu dalam hal hidup bersama dengan masyarakat, termasuk interaksi dengan individu, maupundengan masyarakat, ialah Undang-Undang sebagai peraturan yang bersifat umum bagi masyarakat, sehingga eksistensi peraturan tersebut beserta pelaksanaannya menimbulkan adanya kepastian hukum.³⁰ Pendapat Prayogo terkait kepastian hukum, yang kemudian dikutip oleh Julyano dan Sulistyawan, mencetuskan bahwa kepastian hukum bermakna adanya hukum yang berlaku secara jelas, tetap dan konsisten, serta pelaksanaannya bebas dari subjektivitas agar dapat mencegah terjadinya kekacauan.³¹ Hal ini kemudian dipertegas oleh Hernawati dan Suroso, yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku serta mengandung sifat-sifat yang telah disebutkan mampu menjamin hak dan kewajiban masyarakat secara seimbang berdasarkan keadaan masyarakat yang ada.³²

Teori ini muncul akibat adanya kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat menyebabkan adanya anggota masyarakat saling berinteraksi. Interaksi tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik antar kepentingan anggota masyarakat apabila anggota masyarakat merugikan anggota lain demi memenuhi kepentingannya, atau

²⁷ Prajitno, A. A. A., *Loc. cit.*

²⁸ Prasetyawati, B. I., dan Prananingtyas. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1), 310-323, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>, h. 311.

²⁹ Julyano, M., dan Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22, [doi:10.14710/crepido.1.1.13-22](https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22), h. 14.

³⁰ Aribowo, A. N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 85-102, [doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v11i1.5609](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i1.5609), h. 92.

³¹ Julyano, M., dan Sulistyawan, A. Y., *Op. cit.*: 15.

³² RAS, Hernawati, dan Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(1), 392-408, <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>, h. 397.

dengan kata lain, melakukan tindakan sewenang-wenang. Potensi ini dapat dicegah dengan adanya pedoman ataupun kaedah terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo yang kemudian dikutip oleh Riza dan kawan-kawan.³³ Pedoman ataupun kaedah tersebut, yang kemudian dikonkritkan menjadi hukum, juga perlu dilaksanakan dan ditegakan secara merata tanpa adanya unsur subjektivitas.³⁴

Pendapat-pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa teori kepastian hukum menekankan pada aspek kepastian hukum, dimana peraturan yang berlaku pada masyarakat harus mengatur secara jelas terkait dengan tingkah laku seseorang, yang berkedudukan sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku yang diatur tersebut termasuk hak, kewajiban, dan larangan, yang bersifat wajib untuk ditaati oleh anggota masyarakat yang berkaitan. Peraturan yang mengatur terkait hal-hal ini perlu dirumuskan dan diterapkan secara jelas, tetap, dan konsisten, agar mampu mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat-sifat peraturan tersebut juga dibutuhkan dalam hal mendukung upaya untuk menciptakan dan menjamin kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan adil.

Penjelasan mengenai kepastian hukum di atas menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban dan larangan jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris terkait pembuatan tersebut masih dapat ditemukan kerancuan yang tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya aspek yang menimbulkan kontradiksi antara ketentuan kewajiban dan larangan jabatan Notaris tersebut, yaitu aspek pencantuman identitas Notaris sebagai pembuat konten edukasi hukum tersebut. Apabila Notaris yang melakukan pembuatan konten edukasi hukum tersebut tidak mencantumkan jabatannya sebagai Notaris, maka kredibilitas Notaris yang bersangkutan sebagai pihak yang membuat konten edukasi hukum tersebut, beserta konten edukasi hukum yang dibuatnya, patut dipertanyakan oleh masyarakat umum. Sebaliknya, apabila Notaris tersebut tidak mencantumkan namanya, maka masyarakat umum tidak mengenal identitas dari Notaris yang membuat konten edukasi hukum tersebut. Kedua hal ini menimbulkan kerancuan terkait dengan aspek identitas Notaris sebagai pembuat konten edukasi hukum tersebut, sehingga masyarakat umum dapat mempertanyakan kredibilitas dari pencipta beserta isi dari konten edukasi hukum yang bersangkutan.

Tinjauan terkait ketentuan Kode Etik Notaris terkait dengan kewajiban untuk mengabdikan kepada masyarakat dan larangan untuk melakukan promosi diri di atas menunjukkan harus ada batasan tertentu antara kedua hal tersebut dalam melakukan pembuatan dan pengunggahan konten edukasi hukum ke media sosial agar mampu memberikan solusi atas kontradiksi tersebut. Merujuk kepada ketentuan Kode Etik Notaris, batasan tersebut masih belum diatur secara jelas. Ketiga pasal yang telah dijabarkan sebelumnya hanya mengatur terkait apa saja yang tergolong sebagai kewajiban jabatan Notaris, larangan jabatan Notaris, serta kondisi tertentu yang menjadi pengecualian terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, tanpa memberikan

³³ Riza, K., Lubis, I. J., dan Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47, doi:10.35912/jihham.v2i1.1580, h. 40.

³⁴ Yanto, A. (2021). *Mahzab-Mahzab Hukum*. Jakarta: Pemimpi SEGAP Pustaka, h. 26.

penjelasan lebih lanjut terkait dengan kontradiksi di atas. Selain itu, ketentuan yang mengatur terkait dengan media elektronik masih belum diatur secara jelas, khususnya apakah mengunggah konten edukasi hukum ke dalam media elektronik termasuk pengecualian terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, serta parameter atau batasan apakah yang digunakan untuk memisahkan antara pelaksanaan kewajiban pengabdian terhadap kepentingan masyarakat dengan larangan jabatan untuk melakukan promosi diri, khususnya dalam hal melibatkan penggunaan media sosial dalam melakukan hal tersebut.

Adanya kerancuan terkait batasan ini menyebabkan timbulnya risiko terhadap Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam tingkat Daerah, Wilayah, maupun Pusat, untuk melakukan penilaian yang salah dalam hal penegakan Kode Etik Notaris serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Risiko ini dapat menyebabkan Notaris yang mengunggah konten edukasi hukum tersebut dijatuhkan sanksi secara tidak sesuai, walaupun Notaris yang bersangkutan hanya berniat secara murni untuk mengabdikan kepada masyarakat, bukan melakukan promosi diri. Akibat dari hal tersebut ialah adanya potensi dari Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak secara sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris. Tindakan sewenang-wenang tersebut menyebabkan Kode Etik Notaris tidak bisa memberikan kepastian hukum, sehingga tidak dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan ketertiban hukum dalam hal menjaga etika, tingkah laku, moralitas, serta sikap profesionalitas dan netralitas Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya, khususnya di tengah-tengah perkembangan teknologi dan proses integrasinya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan maksud dari adanya kepastian hukum, yaitu agar hukum yang berlaku bersifat tetap dan konstan mengikat bagi orang yang terikat, sebagaimana dikemukakan oleh Radburch.³⁵

4. Kesimpulan

Tindakan Notaris untuk mengunggah konten edukasi hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan kewajiban dan larangan yang melekat pada jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris. Kesesuaian tersebut dapat terpenuhi selama tujuan dari unggahan tersebut hanyalah untuk memenuhi kewajiban dari jabatan Notaris, yaitu pengabdian kepada kepentingan masyarakat, tanpa ada unsur pelanggaran jabatan Notaris, khususnya melakukan promosi diri. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa ketentuan yang memberikan batasan antara kewajiban dan larangan tersebut masih belum jelas dalam pengaturan Kode Etik Notaris, khususnya dalam hal pencantuman identitas Notaris sebagai pembuat konten edukasi hukum tersebut, yang menunjukkan kredibilitas dari pencipta dan isi konten edukasi hukum tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terkait batasan tersebut, dan berakibat munculnya risiko untuk menimbulkan masalah bagi Notaris yang bersangkutan dalam upaya untuk memenuhi kewajiban pengabdian kepada kepentingan masyarakat, maupun bagi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia pada tingkat Daerah, Wilayah, maupun

³⁵ Tektona, R. I., Setyawan, F., dan Prima, F. (2023). Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 28-42, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1>, h. 32.

Pusat, dalam menangani pelanggaran yang timbul dari perbuatan tersebut, dimana Dewan Kehormatan dapat bertindak secara tidak sesuai, atau bahkan sewenang-wenang, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan. Saran yang bisa diberikan untuk menanggulangi permasalahan ini ialah perlu adanya ketentuan hukum yang mampu mengatur secara jelas terkait dengan batasan antara pelaksanaan kewajiban pengabdian dengan pelanggaran larangan untuk mempromosikan diri. Ketentuan hukum ini dapat berbentuk perubahan terhadap Kode Etik Notaris agar mampu memberikan ketentuan yang jelas terkait batasan tersebut, atau berbentuk Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia ataupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan pelengkap serta penegakan lebih lanjut terkait dengan batasan tersebut. Selain itu, orang yang memangku jabatan Notaris disarankan untuk melakukan kewajiban pengabdian kepada kepentingan masyarakat tanpa mengandung unsur promosi diri, baik melalui media sosial, maupun dengan cara konvensional. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya termasuk tidak mencantumkan jabatan Notaris ketika melaksanakan kewajiban tersebut, serta melaksanakan kewajiban pengabdian atas nama perkumpulan maupun secara kolektif untuk mencegah terjadinya promosi diri. Harapan atas rekomendasi ini ialah agar upaya pengabdian Notaris kepada kepentingan masyarakat melalui edukasi hukum dapat berjalan dengan lancar dan efektif di tengah-tengah perkembangan integrasi teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Adjie, H. (Ed.). (2023). *Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia*. Malang: Intelgensia Media (Intrans Publishing Group).
- Budiono, H. (2018). *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Cetakan ke-5). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Prajitno, A. A. A. (2015). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. (Cetakan ke-7). Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sidik, S. H. (2019). *Peraturan Jabatan Notaris*. (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (2019). *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: CV. Agung Semarang.
- Yanto, A. (2021). *Mahzab-Mahzab Hukum*. Jakarta: Pemimpi SEGAP Pustaka.

Jurnal

- Akrabi, M. M. R. I. S., dan Bonaparta, G. L. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 4789-4801, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>.

- Aribowo, A. N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 85-102, doi:10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5609.
- Aulia, F. (2021). Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Officium Notarium*, 2(1), 305-316, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>.
- Julyano, M., dan Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22, doi:10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Novianti, T., dan Ratna, E. (2022). Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram. *NOTARIUS*, 15(2), 566-576, doi:10.14710/nts.v15i2.33674.
- Phalosa, N. A., Anwary, I., dan Syaufi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327-344, doi:10.32801/nolaj.v1i4.32.
- Prasetyawati, B. I., dan Prananingtyas. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1), 310-323, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Ramdani, Y. B., Razak, A., dan Aswan, M. (2023). Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 190-199, <http://dx.doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.
- RAS, Hernawati, dan Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(1), 392-408, <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>.
- Riza, K., Lubis, I. J., dan Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47, doi:10.35912/jihham.v2i1.1580.
- Rizana, A. S. U., dan Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87-98, doi:10.33884/jck.v9i2.4520.
- Saputra, R., dan Djadjaputra, G. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1941-1965, doi:10.24912/adigama.v1i1.2312.
- Sidik, S. H., Djumardin, dan Munandar, A. (2020). Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec, Kanada. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2), 13-30, doi:10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2.

Tektona, R. I., Setyawan, F., dan Prima, F. (2023). Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 28-42, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1>.

Tiffany, A. (2022). Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi Pada Media Tiktok. *UNES Law Review*, 5(2), 394-401, doi:10.31933/unesrev.v5i2.

Online/World Wide Web:

Instagram. Kantor Notaris PPAT Ricky S. Available from <https://www.instagram.com/notaris.ppat.ricksan/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n. d.). Abdi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online / Dalam Jaringan)*. Available from <https://kbbi.web.id/abdi>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.